



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA MELALUI METODE  
RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye Pemilu rapat umum;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 91/PL.01.6-BA/65/2/2024 tentang Persetujuan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di wilayah Provinsi Kalimantan Utara tanggal 18 Januari 2024, yang menyatakan kampanye rapat umum dilakukan dan dilaksanakan setiap hari selama 21 hari masa Kampanye Rapat Umum sesuai pembagian jadwal kampanye rapat umum yang telah disepakati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574)
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPAÑYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan jadwal Kampanye Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Utara melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dalam menetapkan tempat pelaksanaan Kampanye melalui metode Rapat Umum mengacu pada hasil koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara dengan Pemerintah Daerah Setempat.

KETIGA : Peserta Pemilu bersepakat untuk tetap melakukan Kegiatan Kampanye melalui metode Rapat Umum pada hari perayaan keagamaan Isra Mi'raj dan hari perayaan Tahun Baru Imlek dengan mengikuti prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Utara dapat melakukan Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum tahun 2024 pada tanggal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
Pada tanggal 20 Januari 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

SURYANATA AL ISLAMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 19 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN JADWAL  
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN  
UTARA MELALUI METODE RAPAT  
UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA MELALUI METODE  
RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum adalah salah satu metode Kampanye Pemilihan Umum yang dapat dilakukan oleh Peserta Pemilihan Umum selama 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan akhir masa Kampanye Pemilihan Umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara menyusun dan menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024 setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari Pelaksana Kampanye Pemilu.

#### B. Penyusunan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara melakukan penyusunan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. berdasarkan prinsip penyelenggaraan Pemilihan Umum yang adil dan proporsional;
  - b. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dilaksanakan secara serentak di wilayah Provinsi Kalimantan Utara;
  - c. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang;
  - d. waktu pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum di Provinsi Kalimantan Utara dimulai pukul 09.00 WITA dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WITA; dan
  - e. pelaksanaan Kampanye melalui metode Rapat Umum dilaksanakan pada hari perayaan keagamaan Isra Mi'raj dan hari perayaan Tahun Baru Imlek dengan mengikuti Prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan berdasarkan jadwal sebagaimana tercantum dalam BAB II.

**BAB II**  
**JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA MELALUI  
METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	KABUPATEN/ KOTA	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
		21- Jan	22- Jan	23- Jan	24- Jan	25- Jan	26- Jan	27- Jan	28- Jan	29- Jan	30- Jan	31- Jan	01- Feb	02- Feb	03- Feb	04- Feb	05- Feb	06- Feb	07- Feb	08- Feb	09- Feb	10- Feb
1.	TARAKAN																					
2.	BULUNGAN																					
3.	TANA TIDUNG																					
4.	MALINAU																					
5.	NUNUKAN																					

Keterangan: Nomor urut Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Utara

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

### BAB III PENUTUP

Penetapan jadwal Kampanye Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Utara melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara untuk pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Utara melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
Pada tanggal 20 Januari 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

SURYANATA AL ISLAMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,



Rias Rusdy